

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam sebuah Negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah capaian yang menjadi prioritas utama. Beberapa cara yang ditempuh oleh negara-negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik salah satunya dengan cara membuat hubungan perdagangan internasional baik secara bilateral maupun multilateral.¹

Hubungan perdagangan internasional mencakup aspek baik aspek mikro maupun aspek makro. aspek makro berkaitan dengan hubungan pasar dan bagaimana hubungan pasar ini akan mempengaruhi kesempatan kerja sementara aspek mikro menyangkut dengan masalah jual beli secara internasional (ekspor-impor)². Satu dari sekian bentuk dari globalisasi ekonomi ialah kegiatan ekspor-impor. Negara-negara di Asia secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar, Pasalnya pada tahun 2016 produksi minyak sawit mencapai angka 36,000,000 ton metrik yang memang menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia³. Sebesar 70% hasil dari produksi-produksi tanaman sawit ini di ekspor ke berbagai negara-negara yang ada di dunia salah satunya adalah negara-negara Uni Eropa, Berdasarkan data Uni Eropa, Selama lima tahun terakhir, rata-rata impor CPO dari Indonesia mencapai 3,6 ton atau 2,3 miliar euro per tahun.⁴

Negara – negara maupun organisasi internasional mengusung perdagangan bebas

¹ Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsep Konsep dasar*' (Bandung : PT Rajawali Pers, 2004) Hlm. 23

² Emmy Lilimantik, '*Kebijakan Ekonomi Internasional*', (Banjarbaru : FPK UNLAM, 2015) Hlm. 2

³ Indonesia Investments, '*Minyak Kelapa Sawit*', <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166#:~:text=Indonesia%20adalah%20produsen%20dan%20eksportir%20terbesar%20minyak%20sawit%20di%20dunia.&text=Produksi%20minyak%20sawit%20dunia%20didominasi,eksportir%20minyak%20sawit%20yang%20terbesar>, Indonesia Investments, (Diakses pada 16 Oktober 2020)

⁴ Sfr Antara, '*Dubes Uni Eropa Bantah Larangan Impor Sawit dari Indonesia*' , <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212135827-92-456346/dubes-uni-eropa-bantah-larangan-impor-sawit-dari-indonesia>, CNN Indonesia, (Diakses pada 16 Oktober 2020)

yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian - perjanjian perdagangan bebas. Upaya kerja sama internasional yang lebih konseptual dan formal baru diusung setelah selesainya perang dunia kedua yaitu dengan dibuatnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947⁵. GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara⁶, GATT 1994 adalah salah satu perjanjian multilateral yang dilampirkan pada Persetujuan WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia). General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947 (GATT).

Perjanjian Internasional ini mengikat semua Anggota WTO, Indonesia yang resmi menjadi original member pada tahun 1995⁷ dari organisasi perdagangan dunia (WTO) dan begitu juga Uni Eropa yang mewakili negara-negara Eropa di Organisasi Perdagangan dunia tersebut. Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini mengimplementasikan bahwa negara yang terikat GATT tidak diperkenankan untuk memperlakukan suatu negara secara khusus dan memperlakukan sama rata antar negara-negara lain.⁸

Kebijakan yang pada tahun 2016 kemarin telah diterbitkan oleh Uni-Eropa yaitu *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang akan mulai efektif pada Januari 2021⁹ ini mengatur kebijakan arahan energi terbarukan Uni Eropa sebagai hasil

⁵ Tim Bank Indonesia, *Kerja Sama Perdagangan Internasional : Pejuang dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007) Hlm. 2

⁶ UU no. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

⁷ M.E.Retno Kadarukmi, "Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis* (2013), <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/viewFile/431/415> (Diakses 26 Oktober 2020)

⁸ UU no.7 Tahun 1994, Op. Cit.

⁹ INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION, *THE EUROPEAN COMMISSION'S RENEWABLE ENERGY PROPOSAL FOR 2030*, https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_Policy-Update_vF_jan2017.pdf, *The ICCT*, (Diakses pada 16 Oktober 2020)

penyempurnaan dan revisi kebijakan Renewable Energy Directive sebelumnya¹⁰. Uni-Eropa akan mengurangi angka ekspor Minyak Kelapa Sawit kepada negara-negara Uni Eropa¹¹ dan diduga ini adalah sebuah diskriminasi terhadap industri kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu komoditas unggulan yang telah melakukan kegiatan ekspor berbagai produk kelapa sawit ke beberapa negara di Uni Eropa.

Maka dari itu penulis disini akan menganalisis dan membahas bagaimana kebijakan RED II yang telah diterbitkan oleh Uni Eropa akan mempengaruhi GATT sebagai perjanjian internasional yang juga dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perjanjian GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mengatur hubungan Perdagangan Internasional bagi anggota-anggotanya?
2. Bagaimana kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dikaitkan dengan perdagangan kelapa sawit Indonesia?

C. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian dalam penulisan ini berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) yang mana kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi yang dimaksud disini adalah dampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa, dengan adanya dugaan diskriminasi terhadap pasar kelapa sawit Indonesia

¹⁰ Andre Ahmad Stiadi, "Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia", <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensi-dampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html>, Psdr.Lipi, (diakses pada 21 Oktober 2020)

¹¹ Uni Eropa, "DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)" *Official Journal of the European Union* (2018) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 9 (Diakses 26 Oktober 2020)

maka Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan yang dapat berdampak terhadap tujuan dari perjanjian internasional GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) itu sendiri yaitu mengatur berjalannya perdagangan internasional tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.

Selain itu Berdasarkan rumusan masalah, pembatasan masalah yang dibahas mengenai pengaturan yang tertera di perjanjian Internasional GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) mengenai bagaimana harusnya Perdagangan Internasional berjalan dan bagaimana cara penyelesaian sebuah perselisihan

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mengatur hubungan Perdagangan Internasional bagi anggota-anggotanya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dikaitkan dengan perdagangan kelapa sawit Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Internasional, terkait Perjanjian Internasional yang mengatur hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan negara lain.

b. Manfaat Praktis:

Secara Praktis, manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam bidang hukum internasional khususnya dalam perdagangan internasional agar perjanjian yang sebelumnya sudah ada dapat berjalan secara baik dan benar dan tiada lagi praktik diskriminasi perdagangan di ranah internasional